



PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI RA AL FATAH TEGALSARI GARUNG WONOSOBO MELALUI BUMDES TIRTA ANUGERAH

Miftahudin

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an

Email: Miftahudin@unsiq.ac.id

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes tirta anugerah dikelola oleh desa berupa unit usaha pemandian air hangat dan pasar pagi yang sudah menghasilkan pendapatan asli desa yang sebagian di berikan kepada siswa kurang mampu sebesar 25 persen untuk beasiswa bantuan bagi siswa. Desa dalam menentukan RKPdes tahun 2023 merujuk pada motto dan tujuan yaitu pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan artinya berkelanjutan mengkader para generasi desa, Sasaran para peserta didik yang bisa ikut andil dalam mengenyam pendidikan setara dengan masyarakat luas adalah dengan memahami pendidikan Islam. Tentu saja untuk memahaminya, tidaklah dipahami sebagai sebuah sistem pendidikan yang sudah mapan dan sistematis, melainkan proses pendidikan lebih banyak terjadi secara insidental bahkan mungkin lebih banyak yang bersifat jawaban dari berbagai problematika yang berkembang pada masa itu. Pendidikan dalam Islam, secara bahasa memiliki makna yang sangat varian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber rujukan utama pendidikan Islam yang menyebutkan kata (*kalimah*) yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, BUMDes

Abstract

*Village-Owned Enterprises (BUMDes) are business entities whose capital is wholly or largely owned by the Village through direct participation originating from separated Village assets to manage assets, services and other businesses for the welfare of the village community. Bumdes Tirta Grace is managed by the village in the form of a warm water bath business unit and a morning market which has generated original village income, part of which is given to underprivileged students amounting to 25 percent for scholarship assistance for students. In determining the 2023 RKPdes, the village refers to the motto and goal, namely sustainable human resource development, meaning sustainable cadres for the village generation. The target for students who can take part in receiving an education equal to the wider community is to understand Islamic education. Of course, to understand it, it is not understood as an established and systematic educational system, but rather the educational process occurs more incidentally and perhaps even more in the form of answers to various problems that developed at that time. Education in Islam, linguistically, has a different meaning. very varied. This difference cannot be separated from the many terms that appear in the Al-Qur'an and Al-Hadith as the main reference source for Islamic education which mention words (*kalimah*) which have educational or teaching connotations.*

Keywords: Islamic Education, BUMDes

PENDAHULUAN

Desa dituntut untuk bisa meningkatkan kreatifitas untuk bisa memaksimalkan potensi potensi desa yang mampu menghasilkan kebangkitan ekonomi desa salah satu wujud nyata yaitu mendirikan dan pengelolaan Bumdes, Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah bahkan membuat bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada Bab X Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 87 yang berbunyi: a) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes; b) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan; c) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, Potensi usaha ekonomi desa, Sumber daya alam di desa, Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes, Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pendirian BUMDes harus disepakati melalui musyawarah desa. Pengelolaan BUMDes organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan secara terpisah dari organisasi pemerintah Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dikolaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan Masyarakat. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu, Kooperatif merupakan semua komponen untuk kemajuan usaha, Emansipatif merupakan komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama, Transpran merupakan aktivitas yang berpengaruh

terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui terlibat di dalam harus mampu melakukan. Kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan kehidupan usahanya, Partisipatif merupakan semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka, Akuntabel merupakan seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative, Sustainabel merupakan kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Tujuan pendirian BUMDes dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar Desa. Didalam Pasal 3 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan: Meningkatkan perekonomian Desa; Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; Membuka lapangan kerja; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum; Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BUMDes dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu upaya serius untuk

menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Musyawahar berasal dari istilah serapan Bahasa arab “syawara’ adalah urun rembug berunding atau bisa perundingan untuk mengajukan sesuatu, dalam kamus besar Bahasa Indoensia (KBBI) musyawarah adalah pembahasan bersama yang memiliki maksud mencapai suatu keputusan atas penyelesaian masalah. Dalam sudut pandang islam yang tertera dalam Al Qur’an surat Asy-Syura Ayat 38 yang artinya

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan-Nya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka “

Uraian ayat tersebut bisa di garis bawahi dalam urusan urusan keduniawian bisa di laksanakan melalui musyawarah untuk mencapai suatu atas mufakat secara Bersama sama. Dalam demokrasi pancasila musyawarah merupakan ciri khas dari warga berbangsa dan bernegara yang sangat bermanfaat bagi keuatan sehari-hari untuk mencapai suatu mufakat yang jelas dan gamblang peserta musyawarah bisa meliputi banyak orang dan banyak golongan atau mewakili beberapa golongan. Tentunya harus memegang beberapa prinsip salah satunya adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Musyawahar dalam penentuan penerima bantuan untuk siswa di RA Al Fatah Dusun Topengan Desa Tegalsari kecamatan garung kab wonosobo melibatkan unsur dari unsur wali murid pemerintah desa dan tokoh masyarakat agar bisa menjadi nilai demokrasi dalam bermusyawahar RA (raudhlatul Athfal) Lembaga Pendidikan di bawah naungan dari kementerian Agama Republik Indonesia, RA Al Falah Dusun topengan Desa Tegalsari Kecamatan Garung Kab

Wonosobo dengan nomor NPSN 69897936 dengan status sekolah Swasta dengan jumlah siswa 45 orang meliputi kelas program A 20 dan kelas B 25 dengan jumlah Guru 3 orang perempuan dan satu guru merangkap sebagai kepala sekolah.

Pendidikan Islam dapat ditelusuri melalui keseluruhan sejarah kemunculan Islam. Tentu saja untuk memahaminya, tidaklah dipahami sebagai sebuah sistem pendidikan yang sudah mapan dan sistematis, melainkan proses pendidikan lebih banyak terjadi secara insidental bahkan mungkin lebih banyak yang bersifat jawaban dari berbagai problematika yang berkembang pada masa itu. Pendidikan dalam Islam, secara bahasa memiliki terma yang sangat varian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits—sebagai sumber rujukan utama pendidikan Islam—yang menyebutkan kata (*kalimah*) yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran. Setidaknya, ada empat (4) istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan, misalnya *tarbiyah*, *ta’dib*, *ta’lim* dan *riyadhah*. Tiga (3) dari empat (4) istilah tersebut pernah direkomendasikan oleh Konferensi Internasional I tentang Pendidikan Islam di Mekkah pada tahun 1977 (Darajat, 2000).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan dan wawancara. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data langsung ke RA Alfatah Dusun Topengan Desa Tegalsari Kecamatan Garung Kab Wonosobo. Wawancara adalah salah satu cara menggali data. Wawancara harus dilakukan secara mendalam untuk

mendapatkan data yang detail dan valid. Teknik pengambilan data dalam wawancara ialah menanyakan kepada subjek penelitian tentang informasi apa saja yang peneliti butuhkan informasinya. Wawancara dilakukan dengan cara mengikuti musyawarah yang dia dakan oleh pihak lembaga secara langsung atau bertatap muka antara pewawancara. Wawancara dengan kepala sekolah langsung pada tanggal 18 September 2023 bertempat di RA Al fatah An siti Falasifa menjelaskan “dalam penentuan bantuan beasiswa kepada siswa kami berkoordinasi dengan sesama guru dan orang tua dan kami kumpulkan untuk bermusyawarah dalam menentukan siswa penerima beasiswa dengan tujuan agar terbuka serta tidak menjadi kecemburuan antar sesama wali murid siswa “

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musyawarah merupakan unsur pokok dalam penentuan segala hal untuk menuju kesepakatan bersama yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun golongan dalam memberikan jawaban bersama tanpa ada yang merasa dirugikan serta sebagai wujud kelangsungan kehidupan bermasyarakat yang menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat yang utuh sesuai pedoman dalam islam dan demokrasi Pancasila. Pendidikan islam merupakan model sistem untuk mewujudkan Lembaga yang konsisten dalam pembangunan peserta didik yang berkhilakul karimah, mumpuni dalam sumber daya manusia serta sebagai generasi emas Indonesia dan generasi penerus negara kesatuan republik Indonesia.

RA Al fatah Dusun Topengan Desa Tegalsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo memiliki 45 siswa mendapatkan beasiswa dari bantuan berjumlah 12 anak dalam kegiatan 1 tahun pembelajaran anak

anak per siswa mendapatkan bantuan 250.000.00 (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) bantuan tersebut di berikan oleh Kepala desa Tegalsari langsung diberikan kepala sekolah dan kepala sekolah memberikan kepada siswa dan di damping oleh wali murid siswa tersebut.

KESIMPULAN

Sebagai wujud kepedulian terhadap siswa Bumdes Tirta Anugerah dalam pemberian bantuan bagi siswa kurang mampu di lembaga pendidikan islam ra al fatah dusun topengan desa tegalsari kec garung kab wonosobo langkah awal untuk memberikan

Dana hasil sebagian pengelolaan kepada siswa serta bentuk kepedulian kepada siswa sebagai generasi desa dan negara untuk membentuk generasi yang bisa mengenyam Pendidikan yang layak

Pemerintah desa dan pengurus bumdes tirta anugerah bersama sama bersatu padu satu misi untuk membantu siswa yang kurang mampu dan keterbukaan akses peran dari guru guru RA Alfatah Desa Topengan Desa Tegalsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo bisa terwujud bisa terwujud bantuan bagi siswa kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Daradjat, Z. (2000). Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara.
- Michael P. T. & Stephen. (2006). Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- PP 11 Tahun 2021
- UU 16 tahun 2014
- Wawancara guru Siti Falasifa RA Alfatah Dusun Topengan Kecamatan Garung Kab Wonosobo